



**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SIMPUL JARINGAN
INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

Penyusunan penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta tujuan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah. Peraturan Bupati ini menjadi pedoman penyelenggara dan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah sehingga pelaksanaan kegiatannya lebih terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dalam rangka penyelenggara Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Lingkungan Kabupaten Kubu Raya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Demikian penjelasan/keterangan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Oktober 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kubu Raya,



Agus Siswandi, S.K.M., M.AP
Pembina (IV/a)
NIP 197908102000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III MATERI MUATAN.....	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV PENUTUP.....	7
A. Kesimpulan.....	7
B. Saran.....	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan informasi geospasial di daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan informasi geospasial yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan informasi geospasial, ketentuan tentang Jaringan Informasi Geospasial tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan informasi geospasial melalui sebuah Simpul Jaringan guna memastikan ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses. Kebijakan mengenai Simpul Jaringan di Kabupaten Kubu Raya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik.

Berdasarkan amanat pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Simpul Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) beserta metadatanya. Dengan terbentuknya Simpul Jaringan akan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam berbagi pakai data secara horizontal (antar unit/Perangkat Daerah) atau secara vertikal. Selain itu, disediakan akses yang mudah untuk mendapatkan data asli (fitur maupun citra) dari Penghubung Simpul Jaringan/Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan yang mengatur struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata

kerja yang jelas bagi penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penyelenggaraan informasi geospasial dapat berjalan secara terstruktur, terkoordinasi, dan akuntabel, sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya dan mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang lebih terarah dan efisien.

B. Identifikasi Masalah

1. Belum adanya Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan tata Kelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial sebagai turunan dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
2. Belum adanya penetapan kebijakan tentang struktur organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
3. Perlunya mekanisme penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
2. Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
3. Mewujudkan struktur organisasi yang jelas, terintegrasi, dan berfungsi optimal dalam mendukung tata kelola data dan IG, mengatur tata kerja yang mendukung koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit dalam Simpul JIGD, dan menyediakan mekanisme operasional yang menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan aksesibilitas data dan IG untuk mendukung pembangunan daerah.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 984);
10. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 101);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara sistematis, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan. Pokok-pokok pikiran ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Data Spasial
 - a. Pengumpulan, integrasi, interoperabilitas dan penyebaran data spasial di daerah;
 - b. Penyelenggaraan IGT dilakukan secara terkoordinasi melalui Simpul JIGD agar mendukung pembangunan daerah dan integrasi dengan jaringan nasional.
2. Pembentukan Kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial
 - a. Pemerintah Daerah perlu membentuk kelembagaan dalam melaksanakan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
 - b. Pembentukan kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Kepastian Hukum dan Akuntabilitas Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
 - a. Diperlukan dasar hukum untuk mengatur pelaksanaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - b. Diperlukan dasar hukum untuk menghindari tumpang tindih wewenang, Kejelasan peran dan tanggung jawab dalam penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
 - c. Memastikan standar organisasi, mekanisme kerja, standar teknis dan akuntabilitas penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tanda Penghargaan Bagi Mantan Bupati dan Wakil Bupati serta Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya, meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Susunan Organisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah
3. Bab III Infrastruktur Informasi Geospasial
4. Bab IV Forum Koordinasi Kerja Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah
5. Bab V Kerja Sama
6. Bab VI Peran Masyarakat, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan Lembaga Non Pemerintah
7. Bab VII Monitoring dan Evaluasi
8. Bab VIII Insentif dan Disinsentif
9. Bab IX Pendanaan
10. Bab X Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah sebagai berikut:

1. Judul
“Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang diatur dalam Bab II.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola data spasial sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan terbentuk sistem penyelenggaraan informasi geospasial yang efisien, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyediaan data spasial atau layanan data spasial di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kubu Raya, perlu dilakukan percepatan penetapan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah. Dengan adanya payung hukum ini, Perangkat Daerah memiliki pedoman yang jelas dan terarah untuk mengelola, mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi geospasial (IG) tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. P. (2011). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39136/uu-no-4-tahun-2011>
- Indonesia, P. P. (2014). UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Indonesia, P. P. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161966/pp-no-45-tahun-2021>
- Indonesia, P. P. (2014). Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41513/perpres-no-27-tahun-2014>
- Indonesia, P. P. (2016). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38518/perpres-no-9-tahun-2016>
- Indonesia, P. P. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/108813/perpres-no-39-tahun-2019>
- Indonesia, P. P. (2021). Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/217091/peraturan-big-no-18-tahun-2021>
- Indonesia, P. P. (2024). Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/282160/peraturan-big-no-1-tahun-2024>
- Indonesia, P. P. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik